



PUTUSAN

Nomor 822/Pid.B/2024/PN Pbr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jumaidi Averози Alias Oji Bin Feri;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 11 Oktober 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cempaka No.11 RT.001 RW.005 Kel.Padang
Bulan Kec.Senapelan Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;

Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 822/Pid.B/2024/PN Pbr



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 822/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 07 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 822/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 07 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JUMAIDI AVEROZI ALIAS OJI BIN FERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan"** melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMAIDI AVEROZI ALIAS OJI BIN FERI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 cc warna dark blue dengan nomor polisi BM 3738 YX tahun 2024 dengan nomor rangka : MH1KF0115RK638528 dan nomor mesin : KF01E1639637.
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek dengan merek Versace dan bermotif warna putih merah bergaris.

Dikembalikan kepada terdakwa Jumaidi Averozzi Alias Oji Bin Feri

- 1 (satu) buah senjata tajam sejenis samurai beserta sarung
- 1 (satu) rekaman CCTV

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Dakwaan:

PERTAMA

Bahwa **terdakwa JUMAIDI AVEROZI Alias OJI Bin FERI** pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 21.47 WIB atau pada bulan Mei tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Hotel Sukajadi yang beralamat di jalan Melur kelurahan Harjosari kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“melakukan penganiayaan terhadap saksi Reza Tri Anggara”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 21.46 WIB saksi Reza Tri Anggara bersama dengan saksi Suci Lasedani sampai di area parkir Hotel Sukajadi yang beralamat di jalan Melur kelurahan Harjosari kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru hendak mengatarkan makanan pesanan kakak kandung dari saksi Suci Lasedani, ketika itu saksi Reza Tri Anggara dan saksi Suci Lasedani mendengar suara terdakwa yang berteriak sehingga saksi Reza Tri Anggara langsung menoleh kearah suara kemudian datang terdakwa dari arah samping kiri saksi Reza Tri Anggara menghampiri saksi Reza Tri Anggara dengan berkata menantang dan saksi Reza Tri Anggara menjawab dengan rasa bingung sebab terdakwa bertanya seperti itu, namun terdakwa menjawab pertanyaan saksi Reza Tri Anggara dan langsung menusukkan sarung dari 1 (satu) buah senjata tajam sejenis samurai dengan panjang $\pm 50\text{cm}$ miliknya sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah saksi Reza Tri Anggara mengenai pelipis mata sebelah kiri yang menyebabkan luka robek dan mengeluarkan darah kemudian terdakwa pergi keluar area parkir hotel meninggalkan saksi Reza Tri Anggara. Setelah itu, terdakwa kembali menghampiri saksi Reza Tri Anggara yang dalam keadaan terluka dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam sejenis samurai dengan panjang $\pm 50\text{cm}$ miliknya dan di depan saksi Reza Tri Anggara terdakwa membuka sarung senjata tajam jenis samurai tersebut lalu menghunuskan kearah saksi Reza Tri Anggara dan saksi Suci Lasedani dengan mengancam hendak menusukkan ke mata saksi Reza Tri Anggara lalu saksi Suci Lasedani memohon kepada terdakwa untuk tidak melakukannya sehingga terdakwa pergi meninggalkan saksi Reza Tri Anggara dan saksi Suci Lasedani. Selanjutnya saksi Reza Tri Anggara melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukajadi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor: VER/290/V/KES.3/2024/RSB yang dibuat dan



ditandatangani oleh dr. Agika Luhut Frandika tanggal 26 Mei 2024, dengan
Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berdasarkan surat permintaan visum berusia 18 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet gores dan luka terbuka pada kelopak mata akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JUMAIDI AVEROZI Alias OJI Bin FERI pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 21.47 WIB atau pada bulan Mei tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Hotel Sukajadi yang beralamat di jalan Melur kelurahan Harjosari kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, "yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 21.46 WIB saksi Reza Tri Anggara bersama dengan saksi Suci Lasedani sampai di area parkir Hotel Sukajadi yang beralamat di jalan Melur kelurahan Harjosari kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru hendak mengatarkan makanan pesanan kakak kandung dari saksi Suci Lasedani, ketika itu saksi Reza Tri Anggara dan saksi Suci Lasedani mendengar suara terdakwa yang berteriak sehingga saksi Reza Tri Anggara langsung menoleh kearah suara kemudian datang terdakwa dari arah samping kiri saksi Reza Tri Anggara menghampiri saksi Reza Tri Anggara dengan berkata menantang dan saksi Reza Tri Anggara menjawab dengan rasa bingung sebab terdakwa bertanya seperti itu, namun terdakwa menjawab pertanyaan saksi Reza Tri Anggara dan langsung menusukkan sarung dari 1



(satu) buah senjata tajam sejenis samurai dengan panjang \pm 50cm miliknya sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah saksi Reza Tri Anggara mengenai pelipis mata sebelah kiri yang menyebabkan luka robek dan mengeluarkan darah kemudian terdakwa pergi keluar area parkir hotel meninggalkan saksi Reza Tri Anggara. Setelah itu, terdakwa kembali menghampiri saksi Reza Tri Anggara yang dalam keadaan terluka dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam sejenis samurai dengan panjang \pm 50cm miliknya dan di depan saksi Reza Tri Anggara terdakwa membuka sarung senjata tajam jenis samurai tersebut lalu menghunuskan kearah saksi Reza Tri Anggara dan saksi Suci Lasedani dengan mengancam hendak menusukkan ke mata saksi Reza Tri Anggara lalu saksi Suci Lasedani memohon kepada terdakwa untuk tidak melakukannya sehingga terdakwa pergi meninggalkan saksi saksi Reza Tri Anggara dan saksi Suci Lasedani. Selanjutnya saksi Reza Tri Anggara melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukajadi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Reza Tri Anggara , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
 - Bahwa penganiayaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 21.46 WIB bertempat di jalan Melur kelurahan Harjosari kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam sejenis samurai dengan panjang \pm 50cm dan menusukkan sarung dari senjata tajam tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah saya mengenai pelipis mata sebelah kiri yang menyebabkan luka robek dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 21.46 WIB Saksi bersama dengan saksi Suci Lasedani sampai di area parkir Hotel Sukajadi yang beralamat di jalan Melur kelurahan Harjosari kecamatan



Sukajadi kota Pekanbaru hendak mengatarkan makanan pesanan kakak kandung dari Saksi Suci Lasedani, ketika itu Saksi dan Saksi Suci Lasedani mendengar suara Terdakwa yang berteriak sehingga Saksi langsung menoleh kearah suara kemudian datang Terdakwa dari arah samping kiri Saksi menghampiri Saksi dengan berkata menantang dan Saksi menjawab dengan rasa bingung sebab Terdakwa bertanya seperti itu, namun Terdakwa menjawab pertanyaan Saksi dan langsung menusukkan sarung dari 1 (satu) buah senjata tajam sejenis samurai dengan panjang \pm 50cm miliknya sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah Saksi mengenai pelipis mata sebelah kiri yang menyebabkan luka robek dan mengeluarkan darah;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi keluar area parkir hotel meninggalkan Saksi, setelah itu, Terdakwa kembali menghampiri Saksi yang dalam keadaan terluka dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam sejenis samurai dengan panjang \pm 50cm miliknya dan di depan Saksi, Terdakwa membuka sarung senjata tajam jenis samurai tersebut lalu menghunuskan kearah Saksi dan Saksi Suci Lasedani dengan mengancam hendak menusukkan ke mata Saksi lalu Saksi Suci Lasedani memohon kepada Terdakwa untuk tidak melakukannya sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dan Saksi Suci Lasedani;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukajadi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami ditemukan luka lecet gores dan luka terbuka pada kelopak mata akibat sarung dari samurai milik Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Suci Lase Dani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengapa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Reza Tri Anggara;
- Bahwa penganiayaan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 21.46 WIB bertempat di jalan Melur kelurahan Harjosari kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Reza Tri Anggara yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam sejenis



samurai dengan panjang \pm 50cm dan menusukkan sarung dari senjata tajam tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah saksi Reza Tri Anggara mengenai pelipis mata sebelah kiri yang menyebabkan luka robek dan mengeluarkan darah;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Reza Tri Anggara mengalami ditemukan luka lecet gores dan luka terbuka pada kelopak mata akibat sarung dari samurai milik Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Reza Tri Anggara yang tertuang dalam Surat Perjanjian Damai tertanggal 13 Juli 2024 dan terdakwa telah memberikan biaya pengobatan kepada saksi Reza Tri Anggara sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Reza Tri Anggara;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Reza Tri Anggara pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 21.46 WIB bertempat di jalan Melur kelurahan Harjosari kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Reza Tri Anggara yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam sejenis samurai dengan panjang \pm 50cm dan menusukkan sarung dari senjata tajam tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah saksi Reza Tri Anggara mengenai pelipis mata sebelah kiri yang menyebabkan luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 21.46 WIB saksi Reza Tri Anggara bersama dengan saksi Suci Lasedani sampai di area parkir Hotel Sukajadi yang beralamat di jalan Melur kelurahan Harjosari kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru hendak mengatarkan makanan pesanan kakak kandung dari saksi Suci Lasedani, ketika itu saksi Reza Tri Anggara dan saksi Suci Lasedani mendengar suara Terdakwa yang berteriak sehingga saksi Reza Tri Anggara langsung menoleh



kearah suara kemudian datang Terdakwa dari arah samping kiri saksi Reza Tri Anggara menghampiri saksi Reza Tri Anggara dengan berkata menantang dan saksi Reza Tri Anggara menjawab dengan rasa bingung sebab Terdakwa bertanya seperti itu, namun Terdakwa menjawab pertanyaan saksi Reza Tri Anggara dan langsung menusukkan sarung dari 1 (satu) buah senjata tajam sejenis samurai dengan panjang \pm 50cm miliknya sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah saksi Reza Tri Anggara mengenai pelipis mata sebelah kiri yang menyebabkan luka robek dan mengeluarkan darah;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi keluar area parkir hotel meninggalkan saksi Reza Tri Anggara. Setelah itu, saya kembali menghampiri saksi Reza Tri Anggara yang dalam keadaan terluka dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam sejenis samurai dengan panjang \pm 50cm miliknya dan di depan saksi Reza Tri Anggara saya membuka sarung senjata tajam jenis samurai tersebut lalu menghunuskan kearah saksi Reza Tri Anggara dan saksi Suci Lasedani dengan mengancam hendak menusukkan ke mata saksi Reza Tri Anggara lalu saksi Suci Lasedani memohon kepada saya untuk tidak melakukannya sehingga saya pergi meninggalkan saksi saksi Reza Tri Anggara dan saksi Suci Lasedani;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Reza Tri Anggara telah berdamai tertuang dalam Surat Perjanjian Damai tertanggal 13 Juli 2024 dan Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan kepada saksi Reza Tri Anggara sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 cc warna dark blue dengan nomor polisi BM 3738 YX tahun 2024 dengan nomor rangka : MH1KF0115RK638528 dan nomor mesin : KF01E1639637;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek dengan merek Versace dan bermotif warna putih merah bergaris;
- 1 (satu) buah senjata tajam sejenis samurai beserta sarung;
- 1 (satu) rekaman CCTV

Barang bukti tersebut diajukan di persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum maka akan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa: Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor: VER/290/V/KES.3/2024/RSB yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agika Luhut Frandika tanggal 26 Mei 2024, dengan Kesimpulan: Telah dilakukan



pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berdasarkan surat permintaan visum berusia 18 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet gores dan luka terbuka pada kelopak mata akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dimana satu sama lain saling berhubungan dan saling menguatkan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib karena Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 21.46 WIB bertempat di jalan Melur kelurahan Harjosari kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Reza Tri Anggara;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Reza Tri Anggara tersebut yaitu dengan cara menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam sejenis samurai dengan panjang $\pm 50\text{cm}$;
- Bahwa benar, awal kejadiannya yaitu pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 21.46 WIB Saksi Reza Tri Anggara bersama dengan Saksi Suci Lasedani sampai di area parkir Hotel Sukajadi yang beralamat di jalan Melur kelurahan Harjosari kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru hendak mengatarkan makanan pesanan kakak kandung dari saksi Suci Lasedani, ketika itu saksi Reza Tri Anggara dan saksi Suci Lasedani mendengar suara Terdakwa yang berteriak sehingga saksi Reza Tri Anggara langsung menoleh kearah suara kemudian datang Terdakwa dari arah samping kiri Saksi Reza Tri Anggara menghampiri saksi Reza Tri Anggara dengan berkata menantang dan Saksi Reza Tri Anggara menjawab dengan rasa bingung sebab Terdakwa bertanya seperti itu, namun Terdakwa menjawab pertanyaan Saksi Reza Tri Anggara dan langsung menusukkan sarung dari 1 (satu) buah senjata tajam sejenis samurai dengan panjang $\pm 50\text{cm}$ miliknya sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah saksi Reza Tri Anggara mengenai pelipis mata sebelah kiri yang menyebabkan luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar, setelah itu Terdakwa pergi keluar area parkir hotel meninggalkan Saksi Reza Tri Anggara;
- Bahwa benar, Terdakwa kembali lagi menghampiri Saksi Reza Tri Anggara dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam sejenis samurai tersebut sambil mengancam hendak menusukkan ke mata Saksi Reza Tri Anggara lalu Saksi Suci Lasedani memohon kepada Terdakwa untuk tidak



melakukannya sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Reza Tri Anggara dan Saksi Suci Lasedani;

- Bahwa benar, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor: VER/290/V/KES.3/2024/RSB yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agika Luhut Frandika tanggal 26 Mei 2024, dengan Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berdasarkan surat permintaan visum berusia 18 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet gores dan luka terbuka pada kelopak mata akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian untuk sementara waktu;
- Bahwa benar, antara Terdakwa dengan Saksi Reza Tri Anggara telah berdamai tertuang dalam Surat Perjanjian Damai tertanggal 13 Juli 2024 dan Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Reza Tri Anggara sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar, barang-barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ini dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa kata-kata “**barang siapa**” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum



yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat-surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud "**barang siapa**" disini adalah benar Terdakwa **Jumaidi Averoz Alias Oji Bin Feri** sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur barang siapa telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka diketahui Terdakwa **Jumaidi Averoz Alias Oji Bin Feri** ditangkap oleh pihak yang berwajib karena Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 21.46 WIB bertempat di jalan Melur kelurahan Harjosari kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Reza Tri Anggara;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 21.46 WIB Saksi Reza Tri Anggara bersama dengan Saksi Suci Lasedani sampai di area parkir Hotel Sukajadi yang beralamat di jalan Melur kelurahan Harjosari kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru hendak mengatarkan makanan pesanan kakak kandung dari saksi Suci Lasedani, ketika itu Saksi Reza Tri Anggara dan saksi Suci Lasedani mendengar suara Terdakwa yang berteriak sehingga Saksi Reza Tri Anggara langsung menoleh kearah suara tersebut, kemudian datang Terdakwa dari arah samping kiri Saksi Reza Tri Anggara menghampiri saksi Reza Tri Anggara dengan berkata menantang dan Saksi Reza Tri Anggara menjawab dengan rasa bingung sebab Terdakwa bertanya seperti itu, namun Terdakwa langsung menusuk Saksi Reza dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam sejenis samurai dengan panjang ± 50cm miliknya sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah Saksi Reza Tri Anggara dan mengenai pelipis mata sebelah kiri Saksi Reza;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Reza mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, dan berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor: VER/290/V/KES.3/2024/RSB yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agika Luhut Frandika tanggal 26 Mei 2024, dengan Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berdasarkan surat permintaan visum berusia 18 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet gores dan luka terbuka pada kelopak mata akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua dari dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan Permohonan (pledoi) Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesalai perbuatannya dan oleh karena itu minta hukumannya diringankan, majelis akan mempertimbangkan sesuai dengan tujuan hukum seperti Majelis telah pertimbangkan di dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 cc warna dark blue dengan nomor polisi BM 3738 YX tahun 2024 dengan nomor rangka : MH1KF0115RK638528 dan nomor mesin : KF01E1639637;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek dengan merek Versace dan bermotif warna putih merah bergaris;
- 1 (satu) buah senjata tajam sejenis samurai beserta sarung;
- 1 (satu) rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 cc warna dark blue dengan nomor polisi BM 3738 YX tahun 2024 dengan nomor rangka : MH1KF0115RK638528 dan nomor mesin : KF01E1639637, dan 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek dengan merek Versace dan bermotif warna putih merah bergaris, barang-barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu: dikembalikan kepada Terdakwa Jumaidi Averoz Alias Oji Bin Feri;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam sejenis samurai beserta sarung, 1 (satu) rekaman CCTV, adalah barang bukti yang berkaitan langsung dengan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu : dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangkan;
- Terdakwa dengan Saksi Reza Tri Anggara sudah ada perdamaian;
- Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Reza Tri Anggara sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



MENGADILI



Direktori
putusan.n



rsan Mahkamah Agung Republik Indonesia
agung.go.id

Roni Susanta, S.H., M.H.,

Aziz Muslim, S.H.,

Refi Damayanti, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Novita Sari Ismail, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)